



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 10 TAHUN 2023**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan melalui Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupten Parigi Moutong, bahwa Bupati mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;**

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut Gercep Gaskan Berdaya merupakan dokumen kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi Petunjuk Teknis bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam perumusan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan pada Program Gercep Gaskan Berdaya.

Pasal 2

- (1) Dokumen Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN;
 - c. BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN;
 - d. BAB IV : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA;
 - e. BAB V : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
 - f. BAB VI : PENDANAAN; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen Gercep Gaskan Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Gercep Gaskan Berdaya sebagaimana dimaksud dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Petunjuk Teknis bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAN MASYARAKAT

DOKUMEN GERCEP GASKAN BERDAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah dan telah dilaksanakan berbagai ragam kebijakan, program, dan kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga donor. Upaya menanggulangi kemiskinan tidak hanya untuk mencapai target pembangunan daerah, tetapi juga dalam rangka mencapai pembangunan nasional dan Millennium Development Goals yang dicanangkan masyarakat dunia, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berperan aktif mewujudkannya.

Upaya demi upaya terus dilaksanakan dan terus disesuaikan untuk mengakomodir perkembangan jaman. Dengan dinamika yang terus berkembang, pendekatan kluster program penanggulangan kemiskinan juga telah mengalami berbagai penyesuaian strategis untuk semakin meningkatkan efektifitasnya. Namun demikian, upaya yang lebih luas, terarah, terpadu dan konsisten perlu ditingkatkan untuk menjamin tercapai tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani. Sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan. Hal ini akan terlihat nyata pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Jika pembangunan perdesaan tidak menjadi prioritas, maka kesenjangan antar wilayah akan makin lebar, dan jurang pemisah antara kabupaten dan desa, akan semakin lebar juga terutama dalam hal perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal itu menuntut respon dari pemerintah daerah melalui penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan. Sebab anggaran penanggulangan kemiskinan yang pro poor sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2016-2021 jumlah dan persentase penduduk miskin di

Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah mengalami penurunan secara signifikan. Tahun 2016 sebesar 14,09 persen, tahun 2017 sebesar 14,22 persen, tahun 2018 sebesar 13,69 persen, tahun 2019 sebesar 13,18 persen Tahun 2020 sebesar 13,06 dan pada tahun 2021 sebesar 13,00 persen. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode 2016-2021 tersebut mengindikasikan bahwa program-program anti kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah telah berjalan efektif, namun capaian ini masih berada diatas rata rata persentase kemiskinan nasional.

Peningkatan efektifitas perlu dilakukan dalam berbagai aspek, baik dari sisi keterpaduan data untuk targeting, penguatan kelembagaan untuk implementasinya, integrasi perencanaan program, hingga pada pembangunan kemitraan untuk memperkuat segala lini dan tingkatan. Oleh karena itu perlu menginventarisir berbagai praktik-praktik terbaik upaya penanggulangan kemiskinan untuk selanjutnya merumuskan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terbaik sesuai dengan kondisi ke-daerahan dan kewilayahan di Sulawesi Tengah.

Tahun 2023 Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah akan diluncurkan. Ini merupakan salah satu upaya membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan guna memenuhi sarana produksi yang menunjang pekerjaan penghasilan utama mereka, dengan harapan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit jarak persentase penduduk miskin Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah dengan rata-rata Nasional serta dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di kawasan timur Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) dimaksudkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin.

2. Tujuan

Tujuan Gercep Gaskan Berdaya adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan;
- b. Memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi serta mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berskala mikro dan kecil;
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah;

1.3 **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengangggati Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 7);

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

2.1 Prinsip Pelaksanaan

Prinsip yang harus dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya terdiri dari:

- a. Berorientasi pada masyarakat miskin
Masyarakat miskin adalah sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat;
- b. Sesuai kebutuhan masyarakat
Program harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan azas pemerataan;
- c. Tepat Sasaran
Tepat dalam menentukan sasaran program dan tepat dalam penyaluran dana kepada penerima;
- d. Tidak Diskriminatif
Pelaku dan penerima manfaat program tidak dibedakan baik dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu; dan
- e. Berwawasan lingkungan
Harus mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang

2.2 Prinsip Pengelolaan

Prinsip Pengelolaan Program Gercep Gaskan Berdaya terdiri dari:

- a. Prinsip Partisipatif
bahwa program yang dilaksanakan melibatkan anggota masyarakat yang menjadi sasaran program dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan;
- b. Prinsip Keterpaduan
Program yang diusulkan dalam proposal untuk dilakukan oleh masyarakat merupakan bagian dari satu kesatuan rangkaian program dalam dokumen perencanaan yang ada;
- c. Prinsip Prioritas
Program yang ditangani merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat miskin;
- d. Prinsip Keterbukaan
Pengelolaan program dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua stakeholder terkait;
- e. Prinsip Akuntabel
Pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah;
- f. Prinsip Musyawarah dan Mufakat
Setiap masalah yang terjadi di lapangan diselesaikan dengan cara musyawarah dan diputuskan secara mufakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik penerima program; dan
- g. Prinsip Berkelanjutan
Pengelolaan program mewujudkan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi rumah tangga miskin.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

3.1 Lingkup Program

Lingkup Program Gercep Gaskan Berdaya berlokasi di 5 Kecamatan dan 25 desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Gercep Gaskan Berdaya adalah kegiatan yang memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat (Focus Group Discussion, Musyawarah Desa dan Musyawarah lainnya), dengan fokus menunjang mata pencaharian utama masyarakat miskin.

Kegiatan dalam program ini dilaksanakan pada satu tahun anggaran dan disinergikan dengan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong.

3.2 Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya

Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah kantong kemiskinan. Lokasi sasaran berada di desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin desil 1 (rumah tangga dengan kategori kemiskinan ekstrem) terbanyak pada masing-masing Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan/atau ditentukan lain oleh Kabupaten dalam petunjuk teknis. Definisi kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi dari Bank Dunia yang mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan eskترم dengan pendapatan kurang dari USD1,90 pada Purchasing Power Parity (PPP). Rincian jumlah rumah tangga miskin desil 1 Calon Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya disajikan pada Tabel 3 berikut ini

Tabel
Jumlah Rumah Tangga Miskin
Calon Sasaran Program

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RTM Desil 1	Persentase RTM Desil I	Jumlah RTM Desil 1 Calon Sasaran Program (minimal)
1	Palasa	Pebounang	393	29,93	72
		Eeya	285	21,71	52
		Ulatan	229	17,44	42
		Bobalo	213	16,60	40
		Palasa Tengah	188	14,32	34
		Total	1313	100,00	240
2	Tomini	Tomini Utara	213	26,39	45
		Ogotomubu Barat	186	23,05	39
		Biga	162	20,07	34
		Tingkulang	124	15,37	26

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RTM Desil 1	Persentase RTM Desil 1	Jumlah RTM Desil 1 Calon Sasaran Program (minimal)
		Ambesia Barat	122	15,12	26
		Total	807	100,00	170
3	Tinombo	Lombok Barat	219	28,85	45
		Taipa Obal	153	20,16	31
		Bainaa Barat	150	19,76	31
		Patingke	119	15,68	24
		Dongkas	118	15,55	24
		Total	759	100,00	156
4	Tinombo Selatan	Sigenti	182	31,16	49
		Sisega Bersehati	129	22,09	34
		Sigenti Selatan	117	20,03	31
		Poly	78	13,36	21
		Sigenti Barat	78	13,36	21
		Total	584	100,00	156
5	Sidoan	Sidoan Barat	283	45,14	50
		Bainaa Selatan	125	19,94	22
		Bondoyong	81	12,92	14
		Sipayo	80	12,76	14
		Muara Jaya	58	9,25	10
		Total	627	100,00	110
		Total Keseluruhan	4.090	100,00	831

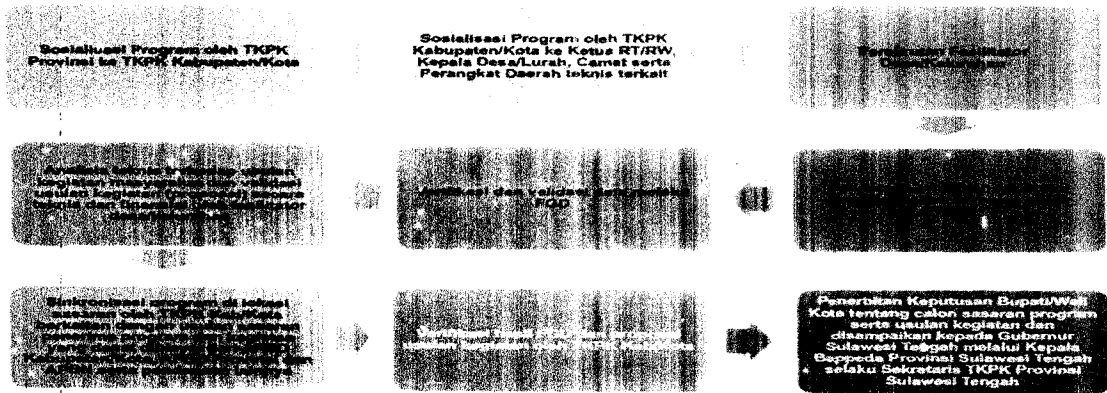
Sumber: Data P3KE, (data diolah)

3.3 Kriteria Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya

- Sasaran Program bagi RTM atau kelompok RTM yang belum mendapatkan bantuan peningkatan ekonomi/pendapatan keluarga yang ditetapkan melalui hasil Musyawarah Desa yang berprofesi sebagai Petani, Pekebun dan Nelayan;
- memiliki anggota keluarga usia produktif (15-64 tahun) yang berpotensi untuk diberdayakan ekonomi rumah tangganya;
- Jenis kegiatan untuk masing-masing calon sasaran program ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah desa yang difasilitasi oleh pihak desa dan kecamatan serta fasilitator Desa;
- Kriteria teknis lainnya untuk sasaran program ditetapkan oleh TKPK Kabupaten Parigi Moutong yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing; Untuk menghindari pemilihan calon sasaran program yang tidak sesuai kriteria, maka dilakukan pendataan awal oleh fasilitator desa bersama pihak RT/RW. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dan divalidasi melalui musyawarah desa. Dalam mekanisme musyawarah desa tersebut sekaligus ditentukan jenis

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing- masing rumah tangga miskin atau kelompok rumah tangga miskin berbasis mata pencaharian utama;

- e. Berita acara hasil verifikasi dan validasi data calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil musyawarah desa yang ditandatangani oleh fasilitator Desa, Ketua RT/RW, diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah desa;
- f. Berita acara hasil musyawarah desa beserta proposal usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada TKPK Kabupaten Parigi Moutong untuk diverifikasi lebih lanjut oleh Perangkat Daerah teknis yang merupakan anggota TKPK Kabupaten Parigi Moutong. Adapun sistematika proposal usulan kegiatan Kecamatan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- g. Calon sasaran program dan usulan kegiatannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah selaku sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- h. Penetapan sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu wilayah, artinya dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan program lainnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya yang saling melengkapi, dengan menghindari obyek belanja yang sama; Alur penetapan Sasaran Program dan usulan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar
Alur penetapan Sasaran Program dan usulan
kegiatanpada Program Gercep Gaskan Berdaya

3.4 Jenis Kegiatan Yang Tidak Bisa Dibiayai (Negative List)

Jenis Kegiatan Yang Tidak Bisa Dibiayai (Negative List) dalam Program Gercep Gaskan Berdaya sebagai berikut :

- a. kegiatan yang bersifat konsumtif;
- b. kegiatan yang tidak memenuhi aspek partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
- c. kegiatan pembiayaan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
- d. pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
- e. pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahanyang merusak lingkungan;
- f. kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan

- g. kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

3.5 Sanksi-Sanksi

1. Apabila Fasilitator Desa dan TPKDes bersekongkol dengan penyedia untuk menentukan harga tertentu saat pelaksanaan survey harga maka :
 - a. Pelaku masalah diberhentikan dari tugasnya
 - b. Dana yang diselewengkan dikembalikan paling lambat 1 bulan
 - c. Apabila dana tidak dikembalikan dalam waktu 1 bulan maka pelaku akan diproses secara hukum
2. Apabila terdapat Oknum Kepala Desa mengintervensi Fasilitator dan TPKDes untuk meloloskan proposal harga tanpa hasil survey harga maka:
 - a. Pemerintah daerah memberikan sanksi secara tertulis kepada oknum kepala desa yang memberikan tekanan
 - b. Proposal dibatalkan kemudian diajukan kembali sesuai dengan kriteria berdasarkan petunjuk teknis
3. Apabila penerima bantuan menjual kembali bantuan yang diterima untuk kepentingan/konsumtif pribadi maka :
 - a. Mengembalikan bantuan sejumlah dana yang telah diterima
 - b. Apabila dana tidak dikembalikan dalam waktu 1 bulan maka pelaku akan diproses secara hukum
4. Apabila penerima sasaran berhalangan tetap (meninggal dunia/ terkait hukum) maka bagi penerima bantuan meninggal dunia/ terkait hukum apabila tidak memiliki ahli waris yang dapat melanjutkan kegiatan usaha tersebut akan digantikan oleh rangking rumah tangga sasaran berikutnya.

3.6 Mekanisme Perubahan dan Perpanjangan Pelaksanaan Program

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan maka proses perubahan dilakukan melalui revisi keputusan Bupati yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Fasilitator, Ketua RT/RW, Kepala Desa, Camat, dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong selaku Sekretaris TKPK Kabupaten Parigi Moutong.

Dengan demikian harus dibuat Berita Acara Revisi dan Surat Pernyataan oleh penerima sasaran program yang diketahui oleh fasilitator, Ketua RT/RW, Kepala Desa serta Camat tentang perpanjangan pelaksanaan kegiatan, bila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor cuaca adalah cuaca yang tidak dapat diantisipasi, yang menyebabkan keterlambatan kegiatan;
- b. Terjadinya bencana alam, adalah suatu bencana alam yang mempengaruhi seluruh proses pelaksanaan kegiatan tertunda;
- c. Kenaikan harga bahan standar; dan
- d. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), adalah kenaikan harga yang sangat mempengaruhi biaya operasional program.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA

Dalam upaya pengorganisasian pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk melaksanakan instrumen atau kegiatan utama, serta untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan rencana dan program kegiatan, maka dibentuk struktur organisasi pengelola. Adapun pengelola Program Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten Parigi Moutong mempunyai tugas sebagai berikut:

a. TKPK Kabupaten

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Parigi Moutong dilakukan oleh TKPK Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. TKPK Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten Parigi Moutong, tugas dan tanggung jawab TKPK Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Parigi Moutong;
2. Melaksanakan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
3. Menetapkan Lokasi desa sasaran sesuai kriteria dalam Peraturan Bupati ini;
4. Melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat serta Perangkat Daerah teknis terkait, dengan menjelaskan tujuan dan prosedur Program Gercep Gaskan Berdaya kepada semua pelaku yang terlibat;
5. Menyeleksi, merekrut, membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja fasilitator desa yang berada wilayah tugasnya Khusus bagi Kabupaten Parigi Moutong yang telah melaksanakan pelatihan fasilitator dari berbagai program pengembangan masyarakat dan Program lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat, maka fasilitator yang direkrut sebaiknya merupakan fasilitator alumni program tersebut dan tidak merupakan anggota dari salah satu Partai Politik;
6. Melakukan verifikasi administrasi, teknis dan aspek lainnya atas usulan calon sasaran program dan usulan kegiatan hasil musyawarah desa;
7. Menyampaikan Lokasi dan calon sasaran program serta usulan kegiatan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Memfasilitasi pembukaan rekening bank bagi penerima pada PT. Bank Sulteng atau bank lainnya;
9. Bersama-sama dengan TKPK Provinsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi program di lokasi sasaran dengan Perangkat Daerah teknis terkait di Daerah, berkaitan dengan usulan sasaran penerima program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan lainnya;
10. Menyerahkan secara langsung bantuan kepada calon penerima yang

telah di verifikasi oleh Tim dan telah di SK kan oleh Bupati melalui rekening Bank yang telah ditunjuk;

11. Membuat Surat Pertanggungjawaban Murlak dari Bupati ke Gubernur dan dari Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong ke Bupati;
 12. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi program di termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program;
 13. Mengoordinir penyusunan laporan akhir program dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya kepada Bupati secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui TKPK Provinsi, dan
 14. Mengesahkan fasilitator Desa (Fasdes) dan Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD) dengan keputusan.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
1. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan Gercep Gaskan Berdaya sesuai kesepakatan musyawarah desa;
 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksana kegiatan Gercep Gaskan Berdaya yang ada di tingkat desa, termasuk penyusunan Proposal yang dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah yang difasilitasi oleh fasilitator Desa;
 3. Memastikan barang yang telah diorder/pesan telah dibeli sesuai Nota Pesanan dan tidak dijual/pindah tangankan;
 4. Membuat kwitansi Pembelian Barang yang telah diorder;
 5. Membuat Berita Acara Penyerahan/Pembelian barang dari Toko ke Penerima Bantuan (RTM); dan
 6. Menyusun Laporan Akhir Pekerjaan.
- c. Fasilitator Desa
- Fasilitator Desa memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan/Verivali calon sasaran program;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola, dan melaksanakan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya sesuai musyawarah desa;
 3. Bertanggungjawab memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya termasuk dalam penyusunan proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke TKPK Kabupaten;
 4. Melakukan analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat dan validasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial;
 5. Mengidentifikasi dan mensinkronkan calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil musyawarah desa dengan kegiatan lainnya yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, serta sumber pendanaan lainnya;
 6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan; dan
 7. Menyusun laporan akhir program Gercep gaskan berdaya di wilayahnya.

d. Camat

Camat memiliki tugas sebagai berikut :

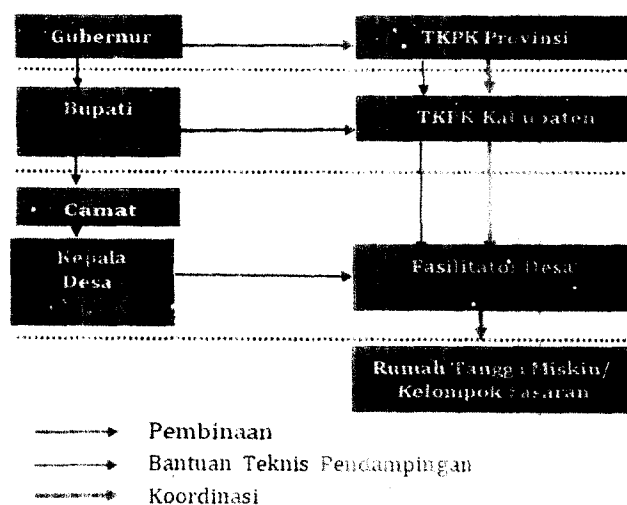
1. Mengoordinir para Kepala Desa dalam verifikasi data calon sasaran program;
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program;
3. Memilih dan Menetapkan Fasilitator Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa dari Desa Penerima Program Gercep Gaskan Berdaya, sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam lampiran Juknis ini, selanjutnya fasilitator Desa yang ditetapkan diajukan ke TKPK Kabupaten untuk di sahkan dengan Keputusan (kriteria dan syarat-syarat Fasdes terlampir).

e. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan program Gercep Gaskan Berdaya kepada RT/RW (Kepala Dusun);
2. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
3. membantu fasilitator desa dalam memverifikasi calon sasaran program;
4. memberikan pendampingan kepada fasilitator desa dalam pelaksanaan program.
5. Memfasilitasi dan Mengusulkan satu nama Fasdes Ke Camat Untuk diseleksi dan ditetapkan oleh camat sebagai fasilitator Desa Program Gercap gaskan berdaya dan di SK kan oleh TKPK Kabupaten, sesuai syarat fasilitator Desa (Fasdes) sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Memfasilitasi dan Mengusulkan nama-nama TPKD hasil Musdes Kesekretariat TKPK Kabupaten (Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong) Untuk di sahkan melalui Keputusan (kriteria dan syarat-syarat TKPK Kabupaten terlampir).

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN
PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA



BAB V PENDANAAN

Pengalokasian dana dan penyaluran dana Program Gercep Gaskan Berdaya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber pendanaan Program Gercep Gaskan Berdaya berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah kepada APBD Kabupaten Parigi Moutong melalui pos belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya pada Kabupaten Parigi Moutong dimasukan dalam Transfer Antar Daerah pada Pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten. Pada Sisi belanja dimasukan di Dinas Sosial pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat atau sub kegiatan lainnya yang menunjang indikator pengentasan kemiskinan ekstrim.
- b. Jumlah anggaran Program Gercep Gaskan Berdaya adalah sebanyak Rp. 8.310.000.000,- (delapan miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang dialokasikan kepada 5 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Kecamatan dan jumlah rumah tangga miskin terbanyak desil 1 sesuai Program Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem tahun 2021.
- c. Desa-desa yang menjadi sasaran program Gercep Gaskan Berdaya pada masing-masing Kecamatan disajikan pada tabel berikut ini:

KECAMATAN	Desa
Palasa	Pebounang
	Eeya
	Ulatan
	Bobalo
	Palasa Tengah
Tomini	Tomini Utara
	Ogotomubu Barat
	Biga
	Tingkulang
	Ambesia Barat
Tinombo	Lombok Barat
	Taipa Obal
	Bainaa Barat
	Patingke
	Dongkas
Tinombo Selatan	Sigenti
	Sisega Bersehati
	Sigenti Selatan
	Poly
	Sigenti Barat
Sidoan	Sidoan Barat
	Bainaa Selatan
	Bondoyong
	Sipayo
	Muara Jaya

- d. Desa sasaran program adalah desa dengan jumlah Rumah Tangga Miskin Desil I terbanyak dan/atau ditentukan lain oleh Kabupaten dengan kriteria penetapan desa sasaran diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- e. Besaran alokasi dana Gercep Gaskan Berdaya per kecamatan dan desa dihitung dengan menggunakan rumus:
 - a) Rumus Alokasi Dana untuk Kecamatan

$$\text{ALOKASI GERCEP GASKAN BERDAYA KEC} = \frac{\text{JUMLAH RT MISKIN DESIL I KECAMATAN}}{\text{JUMLAH RTM 5 KECAMATAN}} \times \text{Rp. 8.310.000.000,-}$$

- b) Rumus Alokasi Dana untuk Desa

$$\text{ALOKASI GERCEP GASKAN BERDAYA DESA} = \frac{\text{JUMLAH RT MISKIN DESIL I DESA}}{\text{JUMLAH RTM KECAMATAN}} \times \text{ALOKASI DANA PER KEC. SASARAN GERCEP}$$

Untuk memudahkan pembagian alokasi anggaran pada setiap Kecamatan dan Desa maka dilakukan penyesuaian perhitungan dengan menggunakan angka pembulatan.

Tabel Rincian alokasi anggaran per Kecamatan dan Desa

- a) Alokasi Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah RTM Desil 1	% Terhadap Total RTM Calon Sasaran Program	Alokasi Anggaran Per Kecamatan
Palasa	1313	28,86	2.398.096.000
Tomini	807	20,42	1.696.578.000
Tinombo	759	18,77	1.559.758.000
Tinombo Selatan	584	18,74	1.557.270.000
Sidoan	627	13,22	1.098.298.000
Total	4090	100,00	8.310.000.000

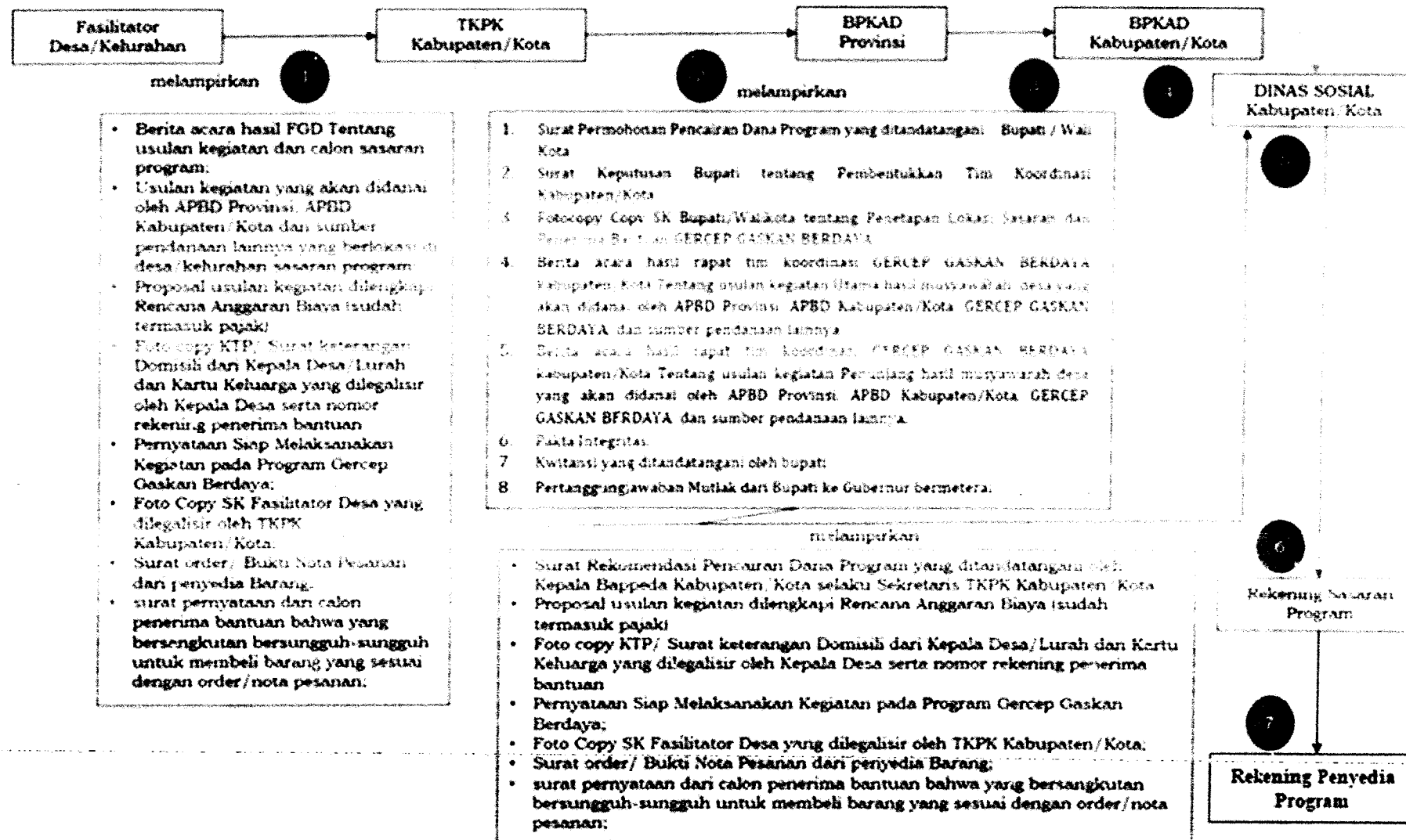
b) Alokasi Per Desa

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RTM Desil 1	Persentase RTM Desil I	Jumlah RTM Desil 1 Calon Sasaran Program (minimal)	Alokasi Anggaran Per Desa
1	Palasa	Pebounang	393	29,93	72	717.700.000
		Eeya	285	21,71	52	520.500.000
		Ulatan	229	17,44	42	418.200.000
		Bobalo	218	16,60	40	398.100.000
		Palasa Tengah	188	14,32	34	343.610.000
		Total	1313	100,00	240	2.398.110.000
2	Tomini	Tomini Utara	213	26,39	45	447.700.000
		Ogotomubu Barat	186	23,05	39	391.000.000
		Biga	162	20,07	34	340.500.000
		Tingkulang	124	15,37	26	260.600.000
		Ambesia Barat	122	15,12	26	256.710.000
		Total	807	100,00	170	1.696.510.000
3	Tinombo	Lombok Barat	219	28,85	45	450.000.000
		Taipa Obal	153	20,16	31	314.400.000
		Bainaa Barat	150	19,76	31	308.200.000
		Patingke	119	15,68	24	244.500.000
		Dongkas	118	15,55	24	242.710.000
		Total	759	100,00	156	1.559.810.000
4	Tinombo Selatan	Sigenti	182	31,16	49	485.300.000
		Sisega Bersehati	129	22,09	34	343.900.000
		Sigenti Selatan	117	20,03	31	311.900.000
		Poly	78	13,36	21	208.210.000
		Sigenti Barat	78	13,36	21	207.900.000
		Total	584	100,00	156	1.557.210.000
5	Sidoan	Sidoan Barat	283	45,14	50	495.700.000
		Bainaa Selatan	125	19,94	22	218.950.000
		Bondoyong	81	12,92	14	141.800.000
		Sipayo	80	12,76	14	140.100.000
		Muara Jaya	58	9,25	10	101.810.000
		Total	627	100,00	110	1.098.360.000
		Total Keseluruhan	4.090	100,00	831	8.310.000.000

- f. Penyaluran Dana program dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditransfer sesuai plafon anggaran secara langsung ke Kabupaten melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya Kabupaten memasukan ke DPA Dinas Sosial serta menyalurkan dana Program Gercep Gaskan Berdaya ke sasaran program setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- g. Setiap RTM penerima dapat diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,- perkepala rumah tangga sesuai dengan proposal dan nota pembelian;
- h. Transaksi pembelian barang dilakukan secara non Tunai melalui pemindahbukuan dari rekening RTS ke rekening Penyedia;
- i. Pembelian barang yang dilakukan oleh RTS diutamakan melalui E-Katalog Lokal Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- j. Anggaran yang tidak terserap dan atau tidak tersalurkan pada penerima manfaat maka akan dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai aturan yang berlaku;
- k. Penyaluran bantuan kepada sasaran program, dapat dilaksanakan apabila dapat menunjukkan surat order atau Nota Pesanan yang sudah termasuk pajak dan surat keterangan dari Penyedia Barang/ jasa yang memastikan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang/jasa sesuai dengan proposal dan nota pesanan tersebut, yang penyalurannya disampaikan langsung kepada calon penerima dengan tidak diwakilkan;
- l. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan fasilitator desa ke TKPK Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - 1. Berita acara hasil musyawarah desa Tentang usulan kegiatan dan calon sasaran program;
 - 2. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi di desa sasaran program;
 - 3. Proposal usulan kegiatan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (sudah termasuk pajak);
 - 4. Foto copy KTP/Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa serta nomor rekening sasaran program;
 - 5. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya;
 - 6. Foto Copy SK Fasilitator Desa yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten;
 - 7. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang; dan
 - 8. surat pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan;
- m. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten ke BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :
 - 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Program yang ditandatangani Bupati;
 - 2. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Parigi Moutong;
 - 3. Fotocopy Copy SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA;
 - 4. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA Kabupaten Parigi Moutong Tentang usulan kegiatan Utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya;

5. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA Kabupaten Parigi Moutong Tentang usulan kegiatan Penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya;
 6. Pakta Integritas;
 7. Kwitansi yang ditandatangani oleh bupati; dan
 8. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur bermeterai.
- n. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten ke Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut :
1. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Program yang ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong selaku sekretaris TKPK Kabupaten Parigi Moutong;
 2. Proposal usulan kegiatan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (sudah termasuk pajak);
 3. Foto copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa serta nomor rekening sasaran program;
 4. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya;
 5. Foto Copy SK Fasilitator Desa yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten Parigi Moutong;
 6. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang; dan
 7. surat pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.



BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatan dana bantuan Program Gercep Gaskan Berdaya, maka tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. monitoring bertujuan agar selalu dapat mengikuti kemajuan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program;
- b. memastikan bantuan yang telah diberikan apakah sesuai proposal atau diperlukan tindakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak mengubah kegiatan secara keseluruhan;
- c. evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan dan atau untuk menyempurnakan penyusunan rencana kegiatan berikutnya; dan
- d. mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program.

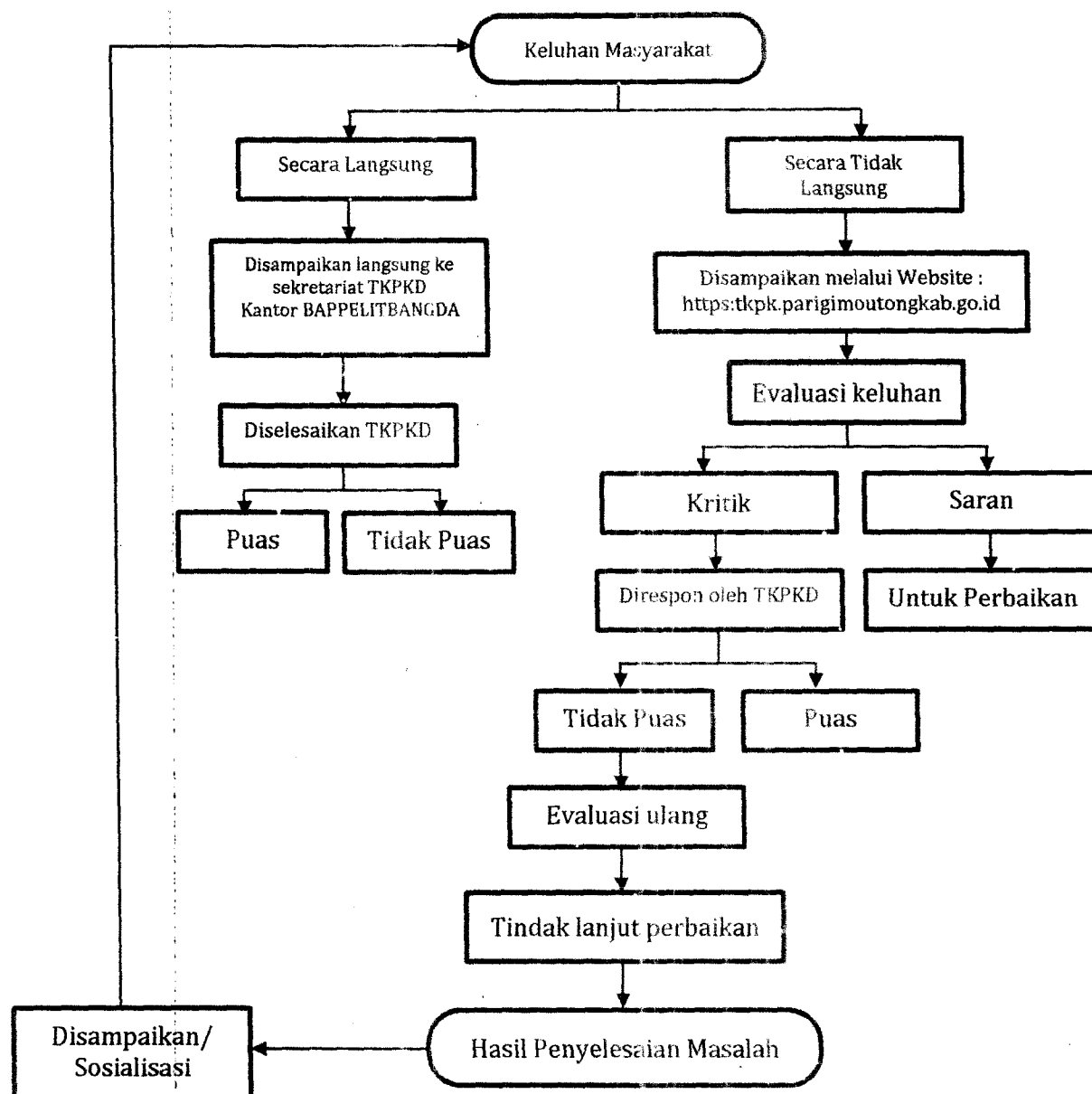
6.1. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

Kerangka kerja Monitoring dan Evaluasi meliputi kunjungan lapangan untuk mendapatkan data, informasi yang dikumpulkan (termasuk dokumentasi) dalam rangka pengambilan keputusan, dan sistem informasi yang dibuat dalam bentuk format laporan yang sederhana tetapi memuat informasi yang diperlukan.

6.2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program dapat disampaikan kepada TKPK Kabupaten baik melalui telepon, pesan, surat maupun tatap muka langsung. TKPK Kabupaten harus menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan. TKPK Kabupaten selanjutnya menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan masalah kepada pihak pelapor. Alamat website layanan pengaduan <https:tkpk.parigimoutongkab.go.id>.

Alur Pengaduan



6.3. Pelaku Monitoring dan Evaluasi

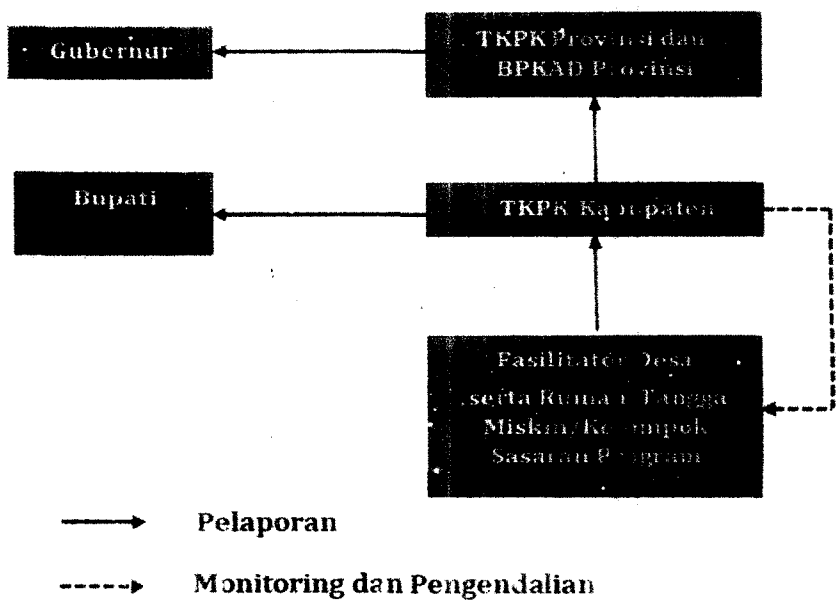
Pelaku Monitoring dan Evaluasi adalah TKPK Kabupaten.

6.4 Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan pengendalian dan pembinaan, laporan kegiatan harus dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat untuk kelancaran program kegiatan. Laporan dimaksud adalah materi laporan yang disampaikan berisi pelaporan terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan saran tindak lanjut atau rekomendasi. TKPK Kabupaten bersama fasilitator desa serta masyarakat sasaran program mengkompilasi dan menyusun laporan untuk disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan. Laporan ditujukan kepada Bupati dan

tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme Pelaporan GERCEP GASKAN BERDAYA

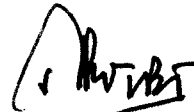


BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan, dengan harapan kegiatan yang dilakukan ini akan membawa perubahan kondisi hidup masyarakat miskin kearah yang lebih baik. Olehnya itu upaya peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin akan lebih terarah dan berkesinambungan sehingga diperlukan perhatian terhadap hal-hal berikut ini :

- a. Bantuan pembiayaan Program Gercep Gaskan Berdaya diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan meningkatnya kesejahteraan khususnya ekonomi masyarakat miskin dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan; dan
- b. Penanggulangan kemiskinan telah diupayakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri dengan intervensi berupa program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

A.1. PERMOHONAN REKOMENDASI

KOP GARUDA

2023

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga) eksp
Perihal : Permohonan Dana Gercep
Gaskan Berdaya

Yth. Kepada
Gubernur Sulawesi Tengah
Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Prov. Sulawesi Tengah
Di Tempat

Sehubungan dengan penetapan Kabupaten/Kota sebagai sasaran kegiatan pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun.... tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023, maka bersama ini kami sampaikan:

- 1. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
- 2. Foto Copy SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA
- 3. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya
- 4. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya
- 5. Kwitansi yang ditandatangani oleh bupati
- 6. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati kepada Gubernur

Sebagai persyaratan pencairan dana GERCEP GASKAN BERDAYA Kabupaten/Kota Tahun 2023, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat mentransfer dana sebesar Rp. (....) untuk rumah tangga miskin melalui rekening Kas daerah Kabupaten/Kota Nomor

Demikian harapan kami semoga mendapat persetujuan dari Bapak, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

BUPATI

Tembusan :
1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

B.1. BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN PARIGI MOUTONG MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN/KOTA
TENTANG USULAN KEGIATAN UTAMA HASIL MUSYAWARAH DESA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD PROV, APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG, GERCEP GASKAN BERDAYA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun... , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut:

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	GERCEP GASKAN BERDAYA	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket
						APBD II		APBD I		APBN			
						Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab		
1	Desa bontosi	Kel. Babo	- Mata Pencapaian (Nelayan)	- Katinting/ Perahu Pelatihan	10.000.000								
	Kec. Labobo	2 Orang Anak	- Rumah Sendiri tidak Layak Huni	- Bahan baku rumah		Rp.....	Dinas Sosial						
			- Fasilitas tempat pembuangan air besar umu	- MCK			Dinas Sosial						
			- Anak tidak bersekolah Ijazah SD umur 20 tahun	- Persamaan Paket B					Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan				
			Ijazah SMP umur 22- tahun	- Persamaan Paket C									
2		Kel.											
3		Dst.											

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023

Yang Melakukan Verifikasi :

1. Nama Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten Parigi Moutong
2. Nama Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten Parigi Moutong
3. Nama Tanda Tangan Tim Teknis Kabupaten Parigi Moutong (SKPD Kab)

C.1. BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN/KOTA MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG

BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TENTANG USULAN KEGIATAN PENUNJANG HASIL MUSYAWARAH DESA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD PROV, APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG, GERCEP
GASKAN BERDAYA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut:

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	
				APBD Kabupaten Parigi Moutong		APBD Prov		APBN			
				Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	Sumber Lainnya
1	Desa bontosi Kec. Labobo	- Jalan Lingkungan Rusak - Tidak memiliki akses air - Saluran drainase tersumbat - Tidak memiliki koperasi - Membutuhkan dan layak untuk Pembangunan PAUD/ SD/ SMP/ SMA - Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	Perbaikan/ pembangunan jalan lingkungan - Akses air bersih - Saluran drainase - Koperasi - Pembangunan Sekolah - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)								

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Melakukan Verifikasi :

1. Nama Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten Parigi Moutong
2. Nama Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten Parigi Moutong
3. Nama Tanda Tangan Tim Teknis Kabupaten Parigi Moutong (SKPD Kab)

D.1. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI BUPATI KE GUBERNUR

KOP GARUDA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Bupati
menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas proses seleksi sampai penetapan
penerima serta penyaluran dan pemanfaatan anggaran bantuan Program Gerak Cepat
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya)
Tahun 2023 di Kabupaten Parigi Moutong telah sesuai dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor Tahun.....tentang Pedoman Umum Program Gerak Cepat
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya)
Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MENGETAHUI:

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD

H.RUSDY MASTURA

..... 2023

BUPATI

Matera:

.....

E.1. KWITANSI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL. DR. SAMRATULANGI No.101 Telp. (0451) 421411 – 424412- 412812
PALU (94111)

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

TERBILANG :

UNTUK : Pembayaran Bantuan Keuangan Gerak Cepat Pengetasan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep
Gaskan Berdaya) Tahun 2023 yang ditransfer melalui
Rekening Nomor

UNAG SEJUMLAH : Rp.00

Palu,2023

Lunas Bayar

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan,

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima,
Bupati

Materai

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

.....

F.1. BERITA ACARA PENYALURAN BANTUAN DANA



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN DANA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA)
TAHUN 2023)
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Rusdy Mastura
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Samratulangi Nomor 101 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama :
Jabatan : Bupati
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Tahun..... Tentang Pedoman Umum Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023, maka kedua belah pihak mengadakan serah terima Penyaluran Dana Bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Dana Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 sejumlah Rp.- (..... Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima bantuan dana sejumlah Rp.- (..... Rupiah) dari PIHAK PERTAMA
3. Mekanisme Penyaluran bantuan dana dilakukan melalui pemidah bukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penyaluran Dana Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
BUPATI

Materai lembar II

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Materai lembar I

H RUSDY MASTURA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

TTD+CAP

H RUSDY MASTURA

A.2. USULAN KEGIATAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA.....
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) PROVINSI SULAWESI TENGAH

..... 2023

Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth Kepala Bappeda Kabupaten
Lampiran :		Selaku Sekretaris TKPK
Perihal : <u>Usulan Kegiatan</u>		Kabupaten Parigi Moutong
		Di
		Tempat

Sehubungan dengan penetapan Desa.....Kecamatan sebagai salah satu lokasi sasaran kegiatan Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan dokumen kelengkapan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Berita acara hasil Musyawarah Desa Tentang usulan kegiatan dan penerima yang akan didanai oleh (Gercep Gaskan Berdaya).
2. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten Parigi Moutong, dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi didesa penerima bantuan.
3. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan (Gercep Gaskan Berdaya)
4. Proposal bantuan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Penerima bantuan minimal 5 tahun berdomisili di desa lokasi sasaran.
6. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang dan jasa.
7. Surat pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.
8. Surat Pernyataan untuk tidak memperjualbelikan bantuan (Gercep Gaskan Berdaya)
9. Copy SK Pembentukan TPKD/K
10. Foto Copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa.
11. Calon penerima telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya Tim Koordinasi Kabupaten Parigi Moutong dapat memberikan rekomendasi dalam rangka pencairan dana kegiatan (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 dimaksud.

Demikian permohonan kami, atasnya saya ucapkan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN

TTD

KETUA

Mengetahui

KEPALA DESA

FASILITATOR DESA

TTD + CAP

TTD

B.2. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
TENTANG USULAN KEGIATAN UTAMA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA DAN SUMBER
PENDANAAN LAINNYA

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut :

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	GERCEP GASKAN BERDAYA	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket
						APBD II		APBD I		APBN			
						Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab		
1	Desa bontosi	Kel. Babo	<i>Mata Pencapaian (Nelayan)</i>	Katinting/ Perahu Pelatihan	10.000.000								
	Kec. Labobo	2 Orang Anak	- rumah sendiri tidak Layak Huni	- Bahan baku rumah	..	Rp.	Dinas Sosial						
			- Fasilitas tempat pembuangan air besar umu	- MCK			Dinas Sosial						
			- Anak tidak bersekolah Ijazah SD umur 20 tahun	- Persamaan Paket B					Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan				
			Ijazah SMP umur 22 tahun	- Persamaan Paket C									
2		Kel.											
3		Dst.											

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

Yang Melakukan Verifikasi :

- 1.....Nama Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten
- 2.....Nama Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten
- 3.....Nama Tanda Tangan Tim Teknis Kabupaten Parigi Moutong (SKPD Kab)

C.2. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
TENTANG USULAN KEGIATAN PENUNJANG YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Prov, APBD Kabupaten Parigi Moutong, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut :

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	
				APBD Kabupaten Parigi Moutong		APBD Prov		APBN			
				Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab	Jumlah Dana	Sumber Lainnya
1	Desa bontosi Kec. Labobo	- Jalan Lingkungan Rusak - Tidak memiliki akses air - Saluran drainase tersumbat - Tidak memiliki koperasi - Membutuhkan dan layak untuk Pembangunan PAUD/ SD/ SMP/ SMA - Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	- Perbaikan/ pembangunan jalan lingkungan - Akses air bersih - Saluran drainase - Koperasi - Pembangunan Sekolah - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)								
2											

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

.....2023

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA / KELURAHAN

KEPALA DESA / LURAH

FASILITATOR DESA / KELURAHAN

D.2. SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN

**PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(GERCEP GASKAN BERDAYA) TAHUN 2023**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penerima bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa/ Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan kegiatan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.
2. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis, untuk melaksanakan kegiatan..... Gercep Gaskan Berdaya).
3. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan proposal dan RAB yang diajukan, maka kami siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN**

KETUA

Mengetahui

KEPALA DESA/LURAH

**FASILITATOR
DESA / KELURAHAN**

E.2. PROPOSAL USULAN PROGRAM

PROPOSAL USULAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA} TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

- 1. Nama Calon Penerima Manfaat :
- 2. Nomor registrasi miskin :
- 3. Nomor Rekening :
- 4. Alamat :
- 5. Desa :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kabupaten/Kota :
- 8. Jenis kelamin :
- 9. Tempat Tanggal Lahir / Usia) :
- 10. Status Kesejahteraan :
- 11. Status Dalam Rumah tangga :
- 12. Jumlah Tanggungan :
- 13. Pendidikan terakhir :
- 14. Pekerjaan (lapangan Usaha Utama) :
- 15. Penguasaan Bangunan T4 Tinggal :
- 16. Jenis atap terluas :
- 17. Jenis Dinding terluas :
- 18. Jenis Lantai :
- 19. Sumber Air Minum :
- 20. Sumber Penerangan Utama :
- 21. Kendaraan Pribadi :
- 22. Penghasilan rata-rata sebulan :
- 23. Pengeluaran rata rata sebulan :

B. USULAN BANTUAN GERCEP GASKAN BERDAYA

- 24. Kegiatan yang akan diusulkan untuk di danaí
.....
.....
.....

25. Jumlah Anggaran yang diusulkan :
26. Kebutuhan yang akan didanai untuk mendukung pekerjaan utama (RAB)

NO	BARANG / JASA	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
TOTAL				

27. Sarana prasarana yang sudah dimiliki untuk mendukung usulan

NO	BARANG / JASA	JUMLAH UNIT	KONDISI

28. Tujuan yang ingin dicapai dengan memperoleh bantuan

.....

.....

29. Harapan yang akan di capai setelah memperoleh bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA

.....

.....

30. Program/ Kegiatan/ Bantuan yang pernah di Terima sebelumnya dan sekarang

NO	NAMA BANTUAN	BESARNYA	SUMBER / SKPD	TAHUN

31. Demikian Proposal ini kami buat untuk menjadi acuan dalam penetapan Calon Penerima Manfaat Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat {Gercep Gaskan Berdaya} Tahun 2023. Data yang kami sampaikan adalah benar adanya, apabila terjadi hal hal yang menyimpang dari data ini maka kami bersedia mengembalikan bantuan dan dituntut secara hukum.

PEMOHON (CALON PENERIMA
MANFAAT)

FASILITATOR

.....

.....

MENGETAHUI/ MENYETUJUI
KETUA TKPKD/K DESA

.....

F.2. SURAT PERNYATAAN PEMBELIAN BARANG SESUAI PESANAN

SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMBELI BARANG SESUAI PESANAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

telah memesan (order) barang berupa :

.....
.....
kepada toko dan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan program Gerak
Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya}
Tahun 2023 .

Apabila dikemudian hari saya tidak membeli barang yang telah diorder sesuai dalam proposal
maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima
bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA tahun 2023.

PEMILIK TOKO

CALON PENERIMA MANFAAT

.....
.....
MENGETAHUI/ MENYETUJUI
RETUA TPK DESA

G.2. SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

Saya yang bertanda tangan d ibawah ini :

Nama :

Alamat :

Pemilik Toko :

menyatakan benar bahwa :

Nama :

Alamat :

telah memesan barang kepada kami berupa :

.....
.....

dan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA Tahun 2023.

PEMILIK TOKO

CALON PENERIMA MANFAAT

.....

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

FASILITATOR

KETUA TPK DESA

.....

.....

H.2. SURAT PENYATAAN TIDAK MEMPERJUALBELIKAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

SURAT PENYATAAN UNTUK TIDAK MEMPERJUAL BELIKAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak akan memperjual belikan bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 kecuali hasil anakan untuk ternak atau hasil yang diperoleh dari penggunaan sarana yang dimiliki.

Apabila dikemudian hari saya memperjual belikan bantuan Program GERCEP GASKAN BERDAYA maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan dalam pengusulan Calon Penerima Bantuan Program GERCEP GASKAN BERDAYA Tahun 2023.

FASILITATOR DESA

CALON PENERIMA MANFAAT

MENGETAHUI
KETUA TPK DESA.....

I.2. KWITANSI PEMBELIAN

KWITANSI
PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) TAHUN 2023

SUDAH TERIMA DARI :
TERBILANG :
UNTUK PEMBAYARAN :
UANG SEJUMLAH : Rp.

.....
YANG MEMBAYAR

.....
YANG MENERIMA
PEMILIK TOKO.....

.....
FASILITATOR

.....
MENGETAHUI
KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

J.2. BERITA ACARA PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG

BERITA ACARA PENYERAHAN /PEMBELIAN BARANG

Pada Hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa barang yang diorder/pesan untuk Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 telah di beli dan diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan Nota pesanan berupa :

NO	BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA

Demikian Berita Acara Penyerahan/ Pembelian Bantuan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMILIK TOKO

PENERIMA BANTUAN

FASILITATOR

MENGETAHUI/ MENYAKSIKAN

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

TTD

RUSDY MASTURA

K.2. INSTRUMEN PENILAIAN RUMAH TANGGA SASARAN/PENERIMA MANFAAT

Nama : Tempat/ Tgl Lahir :
Desa : Desa :
Kecamatan : Kecamatan :

NO	Aspek	BOBOT	KRITERIA	SKOR	SKOR PEROLEHAN	HASIL (BOBOT x SKOR PEROLEHAN)
1	Jenis dinding rumah terluas	1.65%	Papan/Tembok/Kualitas Baik	50		
			Papan/tembok/calsibord kualitas sedang	75		
			Bambu/Papan Kualitas Rendah/Kayu/Vinyl dan lainnya	100		
2	Jenis atap rumah terluas	1.65%	Seng/genteng kualitas baik	50		
			Seng/asbes/genteng kualitas tidak baik	75		
			Jerami/ijuk/daun daunan/rumbia	100		
3	Jenis lantai rumah terluas	1.65%	a. Rumah Tapak			
			Keramik/TEGEL	50		
			Plester Semen/Batu Bata	75		
		1.65%	b. Rumah Panggung			
			Tanah	100		
			Papan/ bambu/ sejenisnya kualitas baik	50		
4	Luas rumah/bangunan keseluruhan yang dapat diakses (m ²)	1.65%	Papan kualitas sedang	75		
			Papan/ bambu/ sejenisnya kualitas buruk	100		
5	Sumber penerangan utama	1.65%	≥ 8 m ² / penghuni	50		
			< 8 m ² / penghuni	100		
6	Sumber air minum utama	1.65%	PLN > 450 watt / genset	25		
			PLN 450 watt	50		
			Listrik Numpang	75		
7	Status kepemilikan Fasilitas tempat Buang Air Besar	1.65%	Non listrik	100		
			PDAM/Sumur Bor (mesin dap)	50		
			Sumur gali/Sumur Pompa Tangan (SPT) milik sendiri/tandon komunal atau sejenisnya	75		
8	Bahan bakar utama untuk memasak	1.65%	Sungai /Air Hujan/Mata Air/menumpang	100		
			Milik Sendiri	50		
			Umum/Jamban Bersama	75		
9	Kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal	1.65%	Tidak Punya	100		
			LPG > 3 Kg atau kompor listrik	50		
			LPG 3 Kg	75		
10	Status lahan bangunan rumah/tempat tinggal	1.65%	Kayu Bakar	100		
			Milik Sendiri	50		
			Menyewa/kontrak	75		
11	Jumlah Pengeluaran terhadap Garis Kemiskinan	36%	Milik Orang Lain Tanpa Sewa/ Milik Orang Tua	100		
			Di atas garis kemiskinan	50		
			Di bawah garis kemiskinan	100		
12	Kepemilikan Alat Produksi/Kerja pendukung mata pencaharian	1.64%	Memiliki alat dengan kemampuan/kapasitas tinggi	50		
			Ada tapi kapasitas terbatas	75		
			Tidak ada	100		
13	Pengeluaran RT untuk konsumsi pangan	36%	< 50% pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan	50		
			> 50% pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan	100		
14	Kemampuan untuk mengakses pengobatan ke tenaga medis, (kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah).	1.64%	Mampu mengakses pengobatan ke tenaga medis tanpa batasan	50		
			Dapat mengakses pengobatan ke tenaga medis namun	75		
			Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.	100		
15	Frekuensi pembelian pakaian selama satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.	1.64%	Mampu membeli pakaian lebih dari satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga	50		
			Mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.	75		
			Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga	100		
16	Kemampuan menyekolahkan anak pada tiap jenjang pendidikan	1.64%	Mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan atau lebih tinggi	50		
			Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.	75		
			Tidak mampu menyekolahkan anaknya atau hanya mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya	100		
17	Jumlah KK dalam 1 Rumah	1.65%	1 KK	50		
			2 KK	75		
			> 2 KK	100		
18	Kepemilikan Aset (tabungan/emas/TV berwarna/kendaraan bermotor)	1.64%	> 500.000	50		
			< 500.000	75		
			Tidak punya	100		
19	Jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga (jiwa)	1.65%	< 3 orang	50		
			3-5 orang	75		
			> 5 orang	100		

..... 2023
Fasilitator Desa Rumah Tangga Sasaran
.....
Mengetahui,
Kepala Desa

L2. DAFTAR TANGGUNGAN KEPALA KELUARGA RTM

NAMA :
ALAMAT :

DESA :
KECAMATAN :

NO		L/P	USIA (TAHUN)	ALAMAT	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Mengetahui,
Kepala Desa

..... 2023
Fasilitator Desa

M.2. KRITERIA FASILITATOR DESA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)

A. Kriteria Fasilitator Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga desa dalam kecamatan penerima Program Gercep Gaskan Berdaya dan bertempat tinggal di dalam wilayah kecamatan tersebut dibuktikan dengan Kartu tanda penduduk;
2. Minimal berijazah SMU/SLTA;
3. Bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/istrinya;
4. Bukan anggota BPD maupun suami/istrinya;
5. Mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya;
6. Jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela;
7. Bersedia mengikuti Pelatihan atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
8. Sanggup mengoperasikan computer (Program Word dan Excel)
9. Memiliki HP Android.
10. Diprioritaskan bagi yang pernah memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat, terlebih program terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung (PTPK - BBK) ; dan
11. Diprioritaskan bagi yang tidak, sedang dan akan menjadi fasilitator pada program pemberdayaan lainnya.
12. Tidak merupakan anggota dari salah satu partai politik

B. Kriteria Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) adalah sebagai berikut :

1. Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa;
2. Mempunyai cukup waktu dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya;
3. Minimal berijazah SMU/SLTA;
4. Mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan di desanya;
5. Mempunyai kemampuan pengendalian diri serta moralitas yang tinggi;
6. Mampu bekerjasama dalam tim kerja dan tidak memihak kepada calon penerima manfaat tertentu;
7. Diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat;
8. Mampu melaksanakan tugas-tugas administratif ; dan
9. Bersedia mengikuti pelatihan atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

N.2. DAFTAR KEBUTUHAN FASILITATOR DESA PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Desa	Fasilitator Desa	Jumlah
1	Tomini	Biga	1 Orang	2 Orang
		Tingkulang		
		Tomini Utara		
		Ogotumubu Barat	1 Orang	
		Ambesia		
2	Palasa	Bobalo	1 Orang	2 Orang
		Pebounang	1 Orang	
		Eeya		
		Ulatan		
		Palasa		
3	Tinombo	Baina`a Barat	1 Orang	3 Orang
		Dongkas	1 Orang	
		Taipa Obal		
		Lombok Barat		
		Patingke	1 Orang	
4	Sidoan	Sipayo	1 Orang	2 Orang
		Bodoyong	1 Orang	
		Sidoan Barat		
		Muara Jaya		
		Bainaa Selatan		
5	Tinombo Selatan	Poly	1 Orang	2 Orang
		Sigenti Selatan		
		Sigenti		
		Sigega Bersehati	1 Orang	
		Sigega Barat		
JUMLAH TOTAL				11 Orang

0.2. TIME SCHEDULE PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

[illegible]